



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SORONG SELATAN



LAPORAN KINERJA 2024

KPU KABUPATEN SORONG SELATAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024. Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2024 memiliki 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Kepemiluan dan Operasionalnya;
2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sorong Selatan;
4. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal;
6. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan;
7. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan mempunyai 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran strategis, diantaranya yaitu:

1. IK.1 : Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.
2. IK.2 : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.
3. IK.3 : Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.
4. IK.4 : Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang Penyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal.
5. IK.5 : Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kereangka Regulasi KPU.

6. IK.6 : Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu.
7. IK.7 : Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan.
8. IK.8 : Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sorong Selatan.
9. IK.9 : Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Kinerja keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp 66,808,340,000,-** dan realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar **Rp 62,734,265,070,-** atau sebesar **93,90** persen.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang karena nikmat, berkat dan rahmatNya semata kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai RKA Tahun 2024 telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran. LAKIP sendiri merupakan bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan produk akhir dari SAKIP dimana didalamnya menyajikan pencapaian suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biyai dari anggaran negara.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Sebagai bentuk dukungan tersebut kami menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) dimana laporan ini sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam hal meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja dan juga bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP 2024 ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh lini terkait yang memiliki atensi perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Sorong Selatan, 20 Februari 2025

Pdt. Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Sorong Selatan Sekretariat. The stamp is purple and contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Fredrik Kalilago, SH" is printed.

Fredrik Kalilago, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyusunan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	19
B. Prioritas Nasional	22
C. Perjanjian Kinerja	22
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	26
B. Analisis Capaian Kinerja.....	29
C. Capaian Kinerja Lainnya	90
D. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Rencana Tindak Lanjut.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Salah satu kewajibannya yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan selama Tahun Anggaran 2024 dengan menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategi, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah.

B. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU bertugas;
 - a. membantu penyrusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu

- pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan Keputusan KPU

- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU berwenang;
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
 - d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sekretariat KPU berwenang;
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
4. Sekretariat KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Komisi Pemilihan telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Empat Sub Bagian yaitu terdiri dari:

Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Uraian tugas yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data Pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;

7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretariat KPU;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU;
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian antar waktu anggota KPU;
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Subbagian Teknis dan Hukum

Uraian tugas yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan perundangundangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum
3. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;

5. Menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Sorong;
 8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- c. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
- Uraian tugas yaitu:
1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 2. Memberikan informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota;
 3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan Keuangan;
 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ / LPAK);
 5. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 7. Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;
 8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK dan telah diselesaikan oleh KPPN;
 10. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan TA 2024



Untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 13 (tiga belas) orang,
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sejumlah 3 (tiga) orang,
3. Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sejumlah 9 (sembilan) orang,

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis KPU periode Tahun 2020-2024 disebutkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Adapun Misi KPU dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra KPU disebutkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu meliputi:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran program yang merupakan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Adapun Target Kinerja Program KPU Tahun 2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Kinerja Program KPU 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu					
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pemerintah telah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenan dengan hal tersebut, prioritas nasional yang menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Matriks Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 64.219.660.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.588.680.000,-

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum. Renja Komisi Pemilihan Umum memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rencana Kerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024

Kode Nama Kegiatan	Pagu
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,472,847,000.00
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	115,833,000.00
6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	38,863,521,000.00
6709 Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,066,060,000.00
6867 Pembentukan Badan Adhoc	9,804,353,000.00
6870 Masa Kampanye Pemilu	1,130,276,000.00
6871 Pengelolaan Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	3,205,685,000.00
6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,318,837,000.00
6980 Pemilihan pada Empat Daerah Otonomi Baru (DOB)	8,800,000,000.00
6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8,113,000.00
6982 Penetapan Hasil Pemilu	22,815,000.00
Total	66,808,340,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024.

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2024 telah menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berikut rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sorong
Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	Capaian IKK ini mengalami perubahan indikator kinerja sesuai dengan LHE Kemenpan	Capaian IKK ini mengalami perubahan indikator kinerja sesuai dengan LHE Kemenpan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
				sehingga implementasinya tidak dituangkan dalam program kegiatan karena tidak dijadikan Indikator Kinerja	sehingga implementasinya tidak dituangkan dalam program kegiatan karena tidak dijadikan Indikator Kinerja
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	95%	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		sesuai dengan Jadwal			
6.	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP*	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	69,76**	87,20%

Keterangan:

*Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan menggunakan realisasi tahun 2023;

**Realiasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 7 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target; dan

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Anggaran KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebesar **RP 66,808,340,000,-** (enam puluh enam milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp 62,734,265,070,-** (enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar **93,9 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Sorong Selatan 2024

KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
659960 KPU KABUPATEN SORONG SELATAN	PAGU	2,472,847,000	63,901,493,000	434,000,000	66,808,340,000
	REALISASI	2,463,490,582	59,940,101,888	330,672,600	62,734,265,070
	PERSENTASE	99.62	93.80	76.19	93.90
	SISA	9,356,418	3,961,391,112	103,327,400	4,074,074,930

Sumber : Realisasi berdasarkan aplikasi OMSPAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai pencapaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut:

1. IK.1, Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya dengan capaian kinerja sebesar **95 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai** Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **95 persen**, dengani target tahun 2024 yaitu sebesar **95 persen**.
2. IK.2, Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**, dengan target tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**.
3. IK.3, Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**, dengan target tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**.
4. IK.4, Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**, dengan target tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**.
5. IK.5, Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja

telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**, dengan target tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**.

6. IK.6, Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**, dengan target tahun 2024 yaitu sebesar **100 persen**.
7. IK.7, Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar **73 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi tahun 2023 yaitu dengan predikat **BB**, dengan target 2024 yaitu dengan predikat **BB**.
8. IK.8, Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU dengan capaian kinerja sebesar **100 persen** atau capaian kinerja telah **tercapai**. Adapun realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2023 yaitu dengan predikat **WTP**.
9. IK.9, Kinerja keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 yaitu sebesar **RP 66,808,340,000,-** (enam puluh enam milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar **Rp 62,734,265,070,-** (enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar **93,90 persen**.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pada tahun 2025 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi, antara lain:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan secara resmi surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan nomor B/86/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023;
2. Dalam rangka pemenuhan hak ASN untuk mendapatkan pelatihan dan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KPU perlu dilakukan *Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pelatihan dengan metode MOOC (Massive Open Online Course)*;
3. Dalam rangka pemenuhan Akreditasi sebagai Penyelenggara Pelatihan Pusat PKSDM perlu menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengajukan akreditasi kepada Lembaga Administrasi Negara;
4. Berkoordinasi dan bekerjasama secara berkesinambungan/berkelanjutan dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan *cores bisnis* Biro;
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Biro/Pusat di lingkungan KPU, khusus mengenai Aplikasi Sistem Informasi yang berkaitan dengan *cores bisnis* Biro;
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih mempuni, untuk mendukung tugas dan tanggungjawab Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu;
7. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkompeten dalam bidang keuangan dan teknologi informasi. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang pengelolaan anggaran, akuntansi, serta penggunaan aplikasi keuangan yang lebih canggih akan sangat mendukung keberhasilan pengelolaan anggaran di masa yang akan datang;

8. Sistem pengawasan dan kontrol internal perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara unit pengawasan dan pengelolaan anggaran di Biro Keuangan, serta memperbaiki mekanisme pelaporan dan audit internal;
9. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dan terintegrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Pengembangan sistem aplikasi yang lebih baik akan mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan pengawasan anggaran, serta mempercepat pengambilan keputusan. dan
10. Agar anggaran dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan, evaluasi secara berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan. Biro Keuangan KPU harus terus melakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan agar lebih fleksibel dalam menghadapi situasi yang dinamis dan mendesak.

